



PUTUSAN
Nomor 526 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

BANDUNG BARAT, tempat kedudukan di Jalan Raya Ciburuy–Padalarang Nomor 334, Ciburuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agung Adi Nurcahyo, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/Kuasa-100.TU.32.17/IV/2024, tanggal 16 April 2024;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT SIWANI JAYA SAKTI, beralamat di Komplek Permata Kota Blok C 22, Jalan Tubagus Angke Nomor 170, Jakarta Utara 14450, yang diwakili oleh Apin Kurniawan, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Imung Hardiman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Imung Hardiman, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan dan atau Tindakan administrasi pemerintahan yang dikeluarkan dan dilakukan oleh Tergugat berupa:
 - a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat Nomor PHP.300/460-32-17/VIII/2023, perihal Permohonan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah di Persil Cireunde, Cireunde II dan Gunung Masigit Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, tanggal 3 Agustus 2023, yang ditujukan kepada sdr. Apin Kurniawan Direktur PT Siwani Jaya Sakti, Komplek Permata Kota Blok C-22, Jalan P. Tubagus Angke Nomor 170 di Jakarta Utara;
 - b. Tindakan dari Tergugat yaitu tidak memproses Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah di persil Cireunde, Cireunde II dan Gunung Masigit, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, atas permohonan PT Siwani Jaya Sakti tanggal 5 Juli 2023 dan 24 Juli 2023 seluas 55.4810 Hektar;
3. Mewajibkan:
 - a. Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat Nomor PHP.300/460-32-17/VIII/2023, perihal Permohonan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah di Persil Cireunde, Cireunde II dan Gunung Masigit Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, tanggal 3 Agustus 2023, yang ditujukan kepada sdr. Apin Kurniawan Direktur PT Siwani Jaya Sakti, Komplek Permata Kota Blok C-22, Jalan P. Tubagus Angke Nomor 170 di Jakarta Utara;
 - b. Tergugat untuk melakukan Tindakan administrasi pemerintahan yaitu memproses Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah di persil Cireunde, Cireunde II dan Gunung Masigit

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, atas permohonan PT Siwani Jaya Sakti tanggal 5 Juli 2023 dan 24 Juli 2023 seluas 55.4810 Ha;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat melakukan upaya administratif cacat prosedur;
2. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang;
3. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;
4. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan Putusan Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.BDG, tanggal 17 Januari 2024, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 188/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 April 2024 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 4 April 2024 Nomor 188/B/TF/2024/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.BDG;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 Mei 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan objek sengketa *a quo* merupakan suatu tindakan hukum dikarenakan bermuara di Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan sertifikat hak guna bangunan yang merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim Agung berpendapat gugatan *a quo* tidak tepat diajukan melalui sarana gugatan Tindakan Faktual, dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dengan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/TF/2024



sarana gugatan Tindakan Faktual, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 188/B/TF/2024/PT.TUN.JKT tanggal 4 April 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.BDG, tanggal 17 Januari 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka kepada Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 188/B/TF/2024/PT.TUN.JKT tanggal 4 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 93/G/TF/2023/PTUN.BDG, tanggal 17 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd.	ttd.
Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.	Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
ttd.	
Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	ttd.
	Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 526 K/TUN/TF/2024